

MODEL IMPLEMENTASI BUSANA MUSLIM MENURUT PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2000

Eni Suriati

Prodi Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

<eniysuriati@gmail.com>

Abstrak: Di antara gaya berbusana yang menjadi trend dikalangan masyarakat Muslim adalah busana syar'i yang di dalam pemakaiannya terdapat jilbab dan baju gamis. Namun, patut diperhatikan bahwa dalam pemakaiannya tidak semua Muslim mengikuti ketentuan syari'at, seperti di dalam pemakaian jilbab yang digunakan tidak diulurkan ke bawah untuk menutupi dadanya, dan baju yang dikenakan tidak longgar sehingga membentuk setiap lekukan tubuh. Oleh karena itu, berbusana yang dalam penglihatannya sudah syar'i, namun pada hakikatnya *bertabarruj* dalam waktu yang bersamaan. Kajian ini lebih jauh bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, dan untuk mengetahui model implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 di Wilayah Kota Banda Aceh. Kajian ini bersifat *deskriptif-kualitatif* dengan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknis analisis datanya dilakukan dengan menggunakan teknis analisis deskriptif. Dari hasil kajian dapat diketahui bahwa peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2000 berfungsi sebagai regulator, motivator, dan fasilitator. Pemerintah Kota banda Aceh melakukan penghimbau dan pemantauan kepada seluruh masyarakat untuk mengamalkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang busana muslim. Model implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3 yaitu didasarkan pada isi dan jenis kebijakan publik yang sifatnya mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan sendiri kebijakan tersebut dan melibatkan aparatur pemerintah sebagai tim pengawas ditataran rendah.

Kata Kunci: Model, Implementasi, Busana Muslim, dan Peraturan Daerah

Abstract: *Among the fashion styles that are a trend among the Muslim community are syar'i clothing, which in their use is a headscarf and a robe. However, it should be noted that in its use not all Muslims follow the provisions of the Shari'ah, as in the use of the hijab that is used not stretched down to cover his chest, and the clothes worn are not loose so as to form each curve of the body. Therefore, dressed in his vision is syar'i, but in essence bertabarruj at the same time. This study further aims to determine the role of the Banda Aceh City*

Government in implementing Regional Regulation Number 5 Year 2000, and to find out the model for implementing Regional Regulation Number 5 Year 2000 in the Banda Aceh City Region. This study is descriptive-qualitative with the data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation studies. The technical data analysis was carried out using descriptive analysis techniques. From the results of the study it can be seen that the role of the Banda Aceh City Government in implementing Perda Number 5 Year 2000 functions as a regulator, motivator and facilitator. The banda city government of Aceh made an appeal and monitoring to all communities to implement Local Regulation Number 5 of 2000 concerning Muslim dress. The model for implementing Regional Regulation Number 5 of 2000 article 15 paragraph 3 is based on the content and type of public policy which encourage the public to implement the policy themselves and involve government officials as a supervisory team in the lowlands.

Key Words: *Models, Implementation, Muslim Clothing, and Regional Regulations*

PENDAHULUAN

Peraturan daerah adalah seperangkat hukum yang kedudukannya sama seperti undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Kata peraturan daerah berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang pidana dan lain-lain. Bisa disebut pula peraturan daerah ialah kumpulan hukum produk manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yang berselisih. Peraturan daerah produk manusia yang pertama kali dikenal ialah “*Qanun Hamuraby*” di Negara Baiblonia, sedangkan kumpulan peraturan daerah klasik yang paling terkenal undang-undang Romawi.¹

Implementasi peraturan daerah ditengah kehidupan masyarakat merupakan satu hal yang didalam aplikasinya membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Dalam upaya implemetasi peraturan daerah tersebut di perlukan bantuan dan kebijakan dari pemerintah sehingga aturan tertulis tersebut tidak hanya tinggal di lembaran kertas. Namun demikian, di Provinsi Aceh tidaklah mudah bagi pemerintah untuk merealisasikannya, karena masih terdapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan Syariat Islam.²

¹Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal 10.

²Dian Maulita, *Pelaksanaan Syariat Islam dalam Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 2016), hal 6.

Di Provinsi Aceh, kewenangan penyelenggaraan Syari'at Islam sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Syari'at Islam dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat serta anggota masyarakat dalam upaya menyukseskan Syari'at Islam. Tujuan Syari'at Islam yang dijabarkan dalam sejumlah peraturan daerah adalah untuk menata dan mengatur kehidupan manusia. Khususnya peraturan daerah tentang busana muslim yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pada bagian Bidang Kemasyarakatan Pasal 15 ayat 3 dinyatakan, bahwa "*Setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat*".³

Pada sisi lain, gaya berbusana yang menjadi trend dikalangan masyarakat Muslim adalah busana syar'i yang dalam pemakaiannya terdapat jilbab dan baju gamis yang panjang. Namun, patut diperhatikan bahwa dalam pemakaiannya tidak semua Muslim mengikuti ketentuan syari'at, seperti di dalam pemakaian jilbab yang digunakan tidak diulurkan ke bawah untuk menutupi dadanya, dan baju yang dikenakan tidak longgar sehingga membentuk setiap lekukan tubuh. Oleh karena itu, berbusana yang dalam penglihatannya sudah syar'i, namun pada hakikatnya *bertabarruj* dalam waktu yang bersamaan. *Tabarruj* adalah berlebihan dalam gaya busana, semisal dengan mode, warna atau corak yang mencolok dan vulgar. *Tabarruj* adalah warisan Jahiliyah pra Islam yang tidak diperkenankan Syari'at.⁴

Di dalam konteks implementasinya para pemakai (busana) dianggap masih sangat awam dalam memahami arti yang sesungguhnya. Bahwa dalam pemaknaannya yang dinamakan dengan busana adalah tertutupnya seluruh anggota badan dengan bahan dan ukuran tertentu tanpa melihat tebal dan longgarnya serat kain yang digunakan. Kesalahan ini tentunya lebih dikarenakan oleh sebagian masyarakat yang belum memahami dengan benar ketentuan Syari'at mengenai pemakaian busana yang dianjurkan. Oleh karena itu, jika ingin meningkatkan kesadaran dalam menggunakan busana muslim, penyelenggara peraturan daerah busana muslim atas nama pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus mampu mengukur dan mengamati kendala yang diperoleh dari lapangan, sehingga dalam penyelenggaraannya dapat menimalisir angka

³Dinas Syari'at Islam, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), hal. 62.

⁴Awy A. Qolawun, *Dari Seks di Rumah Tangga Hingga Bohong Pada Suami*, (Jakarta: Mizania, 2015), hal. 179.

kegagalan dalam implementasi peraturan daerah tersebut sebagai sebuah aturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh, kajian ini dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, dan model implementasinya, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam implementasi peraturan daerah tersebut di tengah-tengah masyarakat.

Kajian ini penting dilakukan, karena dapat menjadi pedoman dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan baik bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri yang menyangkut dengan model implementasi peraturan daerah yang merupakan bagian produk dari Dinas Syari'at Islam wilayah Istimewa Aceh yang diperuntukkan kepada semua lapisan masyarakat. Selain itu, secara praktis manfaat kajian ini adalah dapat memberikan pemahaman lebih lanjut terkait masalah yang dibahas, sehingga dari pemahaman tersebut dapat melahirkan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji.

KERANGKA TEORI

1. Pengertian Model dan Macam-Macam Model Implementasi

Model merupakan suatu konstruksi dari suatu konsep yang digunakan sebagai pendekatan untuk memahami suatu realitas. Adanya suatu model akan memudahkan suatu organisasi untuk melakukan berbagai terobosan-terobosan dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi.⁵ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kata “*model*” berarti contoh, pola acuan, ragam, macam, dan sebagainya”.⁶ Pengertian “*model*” sebagai suatu konsep dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan organisasi merupakan suatu pendekatan yang dilakukan guna menghindari kelemahan dalam praktik lapangan.

Sedangkannya kata “*implementasi*” merupakan pelaksanaan; penerapan⁷ dari suatu perencanaan yang telah ditetapkan pola acuannya, sehingga dalam penerapannya dapat meminimalisir angka kegagalan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Sehubungan dengan pengertian model implementasi, maka didalamnya mencakup dua hal utama, yang pertama isi kebijakan dan konteks implementasinya, dan yang kedua dampak dari

⁵Murniati AR dan Nasir Usman, *Implementasi Manajemen Strategik dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), hal. 188.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 751.

⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), hal. 346.

kebijakan. Artinya setelah kebijakan ditetapkan, maka implementasinya harus dilakukan dan memperhatikandampak yang ditimbulkan.

Terdapat beberapa teori terkait dengan model-model implementasi kebijakan publik antara lain:⁸

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publikimplementor, dan kinerja kebijakan publik.

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini disebut model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*). Model ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel. Variabel tersebut adalah variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen.

c. Model Hogwood dan Gunn

Model ini mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok. Kelemahannya, konsep ini secara tidak tegas menunjukkan nama yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.

d. Model Goggin, Bowman, dan Lester

Model ini bertujuan mengembangkan model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

e. Model Grindle

Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

f. Model Elmore, dkk

Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah.

g. Model George C. Edward III

⁸Adi Nugroho. *Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hal. 627.

Model ini menegaskan bahwa masalah utama Administrasi Publik adalah *lack of attention to implementation* (kurangnya perhatian dari implementasi). Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully* (tanpa implementasi yang efektif, pembuat kebijakan tidak akan berjalan lancar). Edward menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu : komunikasi, resources, disposition, dan struktur birokrasi.

h. Model Nakamura dan Smallwood

Model ini menautkan pembentukan kebijakan dalam implementasi kebijakan secara praktikal. Konsep ini menjadi magnet yang sangat besar terhadap parapraktisi kebijakan, yang justru mendekatkan ilmuwan kebijakan dan praktisi kebijakan. Kedekatan ini menjadikan pengetahuan implementasi kebijakan semakin mampu mengkontribusikan nilai bagi kehidupan bersama. Konsekuensinya adalah pengetahuan implementasi kebijakan tidak lagi menjadi monopoli para professor kebijakan publik, namun juga para praktisnya di birokrasi dan lembaga Administrasi Publik lainnya.

i. Model Jaringan

Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah *complex of interaction processes* di antara sejumlah aktor besar yang berada dalam suatu jaringan (network) aktor-aktor yang independen, interaksi di antara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting di dalamnya.

Berdasarkan model implementasi kebijakan di atas, model yang cocok dengan implemetasi Perda terkait busana muslim adalah model yang dikemukakan oleh Grindle dan Elmore, dkk. Berdasarkan kesimpulan maka metode ini cocok dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 megenai busana muslim. Sesuai dengan kenyataannya, model implemetasi ini didasarkan pada kebijakan yang ditransformasikan, kemudian implementasi kebijakan dilakukan serta mendorong masyarakat untuk menggunakan busana muslim yang sesuai dengan Syariat Islam, namun tetap melibatkan pejabat pemerintah seperti Wilayatul Hisbah dan Dinas Syariat Islam dalam tahap implementasi suatu kebijakan.

2. Konsep al-Quran tentang Busana Muslim

Busana muslim merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang asal katanya “*Hijab*”. Di dalam fiqih Islam, *al-hijab* berarti penutup yang menutupi seluruh tubuh perempuan. Adapun kata *hijab* ini memiliki tiga kata yang mempunyai makna serupa yakni, *al-jilbab* (pakaian terusan panjang yang longgar dan tidak transparan), *al-khimar* (kerudung), dan *al-niqab* (penutup wajah). *Hijab* secara harfiah bermakna penutup, tabir, atau tirai, sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Ahzab ayat 53 yang berarti: “...*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir, hijab....*”. *Hijab* yang dimaksud dalam ayat ini diartikan sebagai dinding atau kain tirai penutup. Pendapat ini didasari pada sebab turunnya ayat terkait acara *walimah* (pesta) di rumah Rasulullah. Allah Swt. menyuruh setiap sahabat dan tamu yang datang, jika ada keperluan, dianjurkan memintanya dibalik tabir.⁹

Persamaan makna *hijab* dalam bahasa Arab disebut juga dengan *Al-jilbab*. *Al-Jilbab* adalah pakaian terusan panjang (longgar dan tidak transparan) yang digunakan wanita untuk menutupi tubuhnya dengan tujuan menyembunyikan perhiasan atau auratnya sehingga tidak memberi celah untuk menggambarkan postur tubuhnya.¹⁰ Dengan demikian, *jilbab* merupakan pakaian yang digunakan oleh wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali apa-apa yang telah dikecualikan dengan menggunakan kain yang dapat menutupi seluruh tubuh, longgar dan tidak transparan.

Fungsi busana pada hakikatnya adalah untuk menjaga dan memelihara anggota tubuh dari bahaya yang merusak. Sementara fungsi keindahan akan muncul dengan sendirinya bila fungsi pertama terpenuhi. Bukan sebaliknya fungsi busana disublimasikan sedemikian rupa dalam penonjolannya sebagian kecil dari fungsi itu dalam bentuk pemaksaan-pemaksaan.¹¹ Busana yang dalam pengertian aslinya dijadikan sebagai alat penutup telah mendapatkan pergeseran terhadap pemahaman makna yang sesungguhnya, hal ini tentunya karena kecenderungan masyarakat terhadap tren mode yang diakibatkan oleh dampak pergaulan bebas.

Bagi seorang Muslim dan Musliman, menggunakan busana muslim adalah kewajiban bagi umat Islam. Kewajiban adalah sebuah hukum yang harus dijalankan dan berdosa bila ditinggalkan. Kewajiban menggunakan pakaian muslim merupakan anjuran Syari’at yang harus dijalankan, hal ini tentunya karena

⁹ Qomaruddin Awwam, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017), hal. 6

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 343.

¹¹ Anton Widyanto, dkk., *Menyorot Nanggroe*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA & Ar-Raniry Press, 2007), hal. 90.

perintah dalam menggunakan busana muslim mutlak dari Allah dan bukan hukum manusia.¹² Firman Allah dalam QS. al-A'raaf ayat 26:

يَبْنِيْٓءَ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْءَ تِكُمْ وَرِيْشًا ط وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “*Hai anak Adam, Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasa dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat*”. (QS. al-A'raaf ayat 26).

Perintah yang sama yang berkaitan dengan menutup aurat dijelaskan kembali dalam firman Allah Surat An-Nur ayat 31. Ayat ini mengandung ajakan bertaubat merupakan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntutan memelihara pandangan kepada lawan jenis, tidak mudah dihindari oleh seseorang. Maka setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Sedangkan kekurangannya, hendaknya dia memohonkan ampunan dari Allah, karena dia Maha pengampun lagi Maha penyayang. Pernyataan bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang mengandung arti bahwa Allah mengampuni kesalahan mereka yang lalu dalam hal berpakaian.¹³

Adapun tujuan berpakaian dalam Islam pada dasarnya ialah menjaga kesucian dan kehormatan umat muslim khususnya bagi wanita-wanita yang telah *baligh* usianya. Selain itu, tujuan berpakaian adalah untuk menjaga keselamatan dari tersebarnya bencana dan kerusakan terhadap diri kaum muslim.¹⁴ Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 yang berarti: “*Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”(QS. al-Ahzab: 59).

Anjuran menggunakan busana muslim dikhususkan kepada pemeluk agama Islam, yang diperuntukkan kepada laki-laki dan perempuan yang sudah memasuki usia baligh. Perintah menutup aurat sebagaimana yang terdapat dalam

¹²Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 663.

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 334.

¹⁴Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, hal. 660-661.

Al-Qur'an dijelaskan kembali oleh Rasulullah dalam sebuah haditsnya (As-sunnah) yang mempunyai arti: *"Dari 'Aisyah berkata bahwa Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan pakaian tipis maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma', orang perempuan apabila meningkat umur haidnya (umur baligh), tidak boleh dilihat padanya keculali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan wajah dan telapak tangan".*¹⁵

Hadits ini merupakan penjelasan dari ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam supaya berpakaian sesuai dengan anjuran syari'at, khususnya untuk kaum wanita yang sudah baligh, karena wanita memiliki lebih banyak aurat dibandingkan dengan laki-laki. Dalam lain hadits, Rasulullah melarang wanita memakai wewangian, karena ditakutkan akan ada ketertarikan laki-laki dan mengundang keinginan laki-laki sehingga mereka bernafsu disebabkan wangi yang tercium dari wewangian yang dipakai. Rasulullah saw. bersabda: *"Setiap wanita mana saja yang memakai wangi-wangian lalu dia berjalan melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau wanginya itu, berarti dia telah berzina* (H.R. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Tirmidzi).¹⁶

Kriteria busana muslim seperti yang telah disebutkan diatas ialah pakaian panjang, lebar (longgar dan luas), serta tidak transparan. Sebagaimana Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. *" Dari Abdullah Bin Umar ra dia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam bersabda:" Pada akhir umatku nanti akan ada beberapa orang lelaki yang menaiki pelana, mereka singgah dibeberapa pintu masjid, yang wanita-wanita mereka berpakaian tetapi (seperti) telajang, diatas kepala mereka terdapat sesuatu seperti punuk unta yang miring. Laknat mereka, karena semua mereka terlaknat."* (H.R. Ibnu Hibban).¹⁷

Kesepakatan ulama *fiqh* menyatakan bahwa menggunakan busana muslim bagi umat islam (baik perempuan maupun laki-laki) merupakan suatu bentuk peyerahan diri kepada Zat Allah. Menggunakan busana muslim pada hakikatnya ialah untuk menutup aurat. Kesepakatan para ulama meyakini bahwa aurat harus ditutup serapat mungkin dengan menggunakan pakaian yang tebal, longgar dan tidak trasparan. Oleh karena itu, berpakaian dengan merujuk pada hukum syara' merupakan suatu kebenaran dan keharusan, sehingga manusia memiliki pengetahuan supaya tidak asal-asalan dalam menggunakan pakaian sebagai

¹⁵Syed Ahmad Syed Hussain, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hal. 598.

¹⁶Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, hal. 659.

¹⁷Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, hal. 660.

penutup tubuh. Pakaian yang dipakai merupakan cerminan diri dan ciri seseorang yang menentukan baik atau tidaknya ibadah dan agama seseorang.

Lebih jauh, batasan aurat yang terdapat dalam al-Quran adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan sebagaimana terlihat dalam QS. An-Nuur ayat 31 di mana menunjukkan tentang batas aurat perempuan dan pengecualian-pegecualian terhadap siapa saja yang dibolehkan untuk melihat aurat perempuan. Pengecualian seperti yang terdapat dalam ayat tersebut adalah Ayah termasuk kakek dari pihak ayah dan ibu, Ayah suami, anak-anak mereka, dan anak-anak suami mereka, berlaku juga cucu dan seterusnya, saudara laki-laki (baik saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, dan seterusnya), anak saudara laki-laki dan perempuan, paman dari pihak ayah dan ibu, dan mahram dari sepersusuan.¹⁸

3. Peraturan Daerah Aceh terkait Busana Muslim

Kedudukan peraturan daerah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum Syari'at Islam di Aceh merupakan bentuk kepedulian (hukum) dalam mempertahankan daerah yang menjunjung tinggi nilai keislaman. Tujuan dari Syariat adalah menjamin keamanan dari kebutuhan hidup, menjamin keperluan hidup, membuat berbagai kebaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup yang lebih baik.¹⁹

Berkaitan dengan kewajiban berbusana, daerah Aceh menghimbau dan mengeluarkan kebijakan tentang aturan dalam berbusana. Peraturan daerah Aceh terkait busana Islami yang sesuai dengan tuntutan dan ajaran Islam termaktub dalam Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam pasal 15 ayat 3 bagian ketujuh tentang pelaksanaan bidangkemasyarakatan disebutkan bahwa "*Setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat*".²⁰ Berbusana Islami dalam Perda tersebut dikhususkan bagi perempuan dan laki-laki yang sudah baligh usianya. Kemudian Perda tersebut diperkuat dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang akidah, ibadah, dan syi'ar Islam pada pasal 13 yang berbunyi: pada ayat 1 dinyatakan bahwa: "*Setiap orang Islam wajib*

¹⁸ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 58-59.

¹⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 19.

²⁰ Dinas Syari'at Islam, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), hal. 62.

*berbusana Islami. Pada ayat 2 ditegaskan lagi, bahwa: "Pimpinan instansi pemerintah lembaga pendidikan, badan usaha, dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana islami dilingkungannya."*²¹

Berbusana islami yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut adalah berbusana sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu pakaian yang longgar dan panjang yang dapat menutup seluruh tubuh sehingga tidak menggambarkan dan mencetak postur tubuh. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 adalah peraturan daerah yang menggarap (mengembangkan, memperinci dan mengerjakan) lebih jauh tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000. Berhubungan dengan adanya perintah, maka terdapat pula sanksi pelanggaran. Hukuman bagi pelaku pelanggaran terkait qanun busana muslim diberi *ta'zir* dengan hukuman yang paling ringan. Keringanan hukuman yang dimaksud adalah dengan memberi pendidikan dan pembinaan akan kepentingan dalam mematuhi hukum dan kewajiban mengenakan busana muslim.

Dengan demikian, keberadaan peraturan daerah terkait busana muslim merupakan bagian dari pelaksanaan Syari'at Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa manusia berkewajiban menggunakan busana muslim sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Tujuannya ialah untuk memelihara, menjaga, dan melindungi kemuliaan identitas muslim. Dikeluarkannya peraturan daerah yang berhubungan dengan busana merupakan tuntutan dari Syari'at dan kebutuhan bagi penduduk Aceh. Kebutuhan tersebut dapat dilihat dari kebanyakan masyarakat yang menggunakan busana tidak lagi disandarkan pada Syari'at. Namun, lebih kepada gaya dan trend model pakaian yang lagi booming saat ini. Pemakaian model busana yang merajalela pada saat ini merupakan dampak dari arus budaya global, yang dalam pemakaiannya terdapat arti kebebasan. Setiap pribadi berhak memilih dan mengenakan busana sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga dari akibat tersebut tidak mengherankan dapat melahirkan generasi-generasi yang krisis moral karena kedangkalan nilai dan norma agama.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Metode deskriptif kualitatif ialah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis. Metode deskriptif-kualitatif dalam rangka menerangkan jelaskan fenomena-fenomena secara praktis atau

²¹Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang*, hal. 306.

dalam rangka menyusun atau merumuskan teori, prinsip, konsep, atau pengetahuan baru berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sipeneliti.²² Penelitian ini dilakukan di dua tempat di Kota Banda Aceh, yaitu pada Dinas Syari'at Islam dan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) sebagai penanggung jawab dan penganwas jalannya Syari'at Islam. Sumber data primer dalam kajian ini berupa peraturan daerah/qanun dan hasil wawancara. Adapun sumber data sekundernya di dapat melalui observasi dan studi dokumentasi.

Teknik analisis data kajian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang menguraikan data berupa teks, gambar, suara, atau kombinasinya dan artifak (benda). Oleh karena itu analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik data dan dengan cara yang bermacam-macam sesuai dengan data yang ada.²³ Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Kota dalam Implementasi Peraturan Daerah terkait Busana Muslim

Kedudukan Peraturan Daerah di Aceh setara dengan perundang-undangan atau peraturan tingkat daerah (perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Peranan pemerintah kota sangat diperlukan dalam menerapkan Peraturan Daerah yang terkait dengan busana muslim. Karena penerapan Peraturan Daerah ditengah kehidupan masyarakat merupakan satu hal yang di dalam aplikasinya membutuhkan kerjasama dengan beberapa pihak.

Ridwan Ibrahim mengatakan bahwa "Peran utama pemerintah kota (Dinas Syari'at Islam dan WH) adalah sebagai regulator dengan rangkaian regulasi atau sebagai pengatur implementasi busana muslim agar dapat berjalan dengan efektif dan stabil. Yang kedua adalah Pemko berperan sebagai motivator, yaitu orang yang memberikan motivasi terkait dengan implementasi busana muslim, dan yang

²²Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), hal. 43-44.

²³Jonathan Sarwono, *Mixed Methods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hal. 146-147.

²⁴Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 120.

ketiga sebagai fasilitator yang membantu *Wilayatul Hisbah* untuk mencapai tujuan bersama dan membuat rencana untuk mencapai tujuan”.²⁵

Pendapat yang serupa juga diutarakan oleh Efendi Latif, bahwa Pemko berperan sebagai regulator, motivator, dan fasilitator.²⁶ Peranan Pemko sebagai aktor dalam proses implementasi kebijakan publik dapat dilihat langsung dari usaha dan kerja nyata Pemko terkait saat melakukan pemantauan dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, tempat wisata dan ditempat lainnya yang diduga perlu untuk diawasi. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa peran utama dari Dinas Syariat Islam dan *Wilayatul Hisbah* dalam implementasi busana muslim adalah sebagai regulator, motivator dan fasilitator.

Bentuk peranan pemerintah dalam implementasi busana muslim di Aceh antara lain adalah:

1. Mengeluarkan slogan untuk memakai busana muslim di setiap Dinas dan tempat-tempat keramaian.
2. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan di pusat-pusat keramaian.

Adapun yang bertanggung jawab dalam implementasi Perda terkait busana muslim adalah seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial dan jenjang pangkat yang diembanya. Namun secara teknis tugas ini dilaksanakan oleh Dinas Syari’at Islam dan *Wilayatul Hisbah*.²⁷

Berdasarkan hasil observasi di Taman Putroe Phang pada tanggal 25 Juli 2018, terlihat bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui sosialisasi. *Wilayatul Hisbah* menegur para muda-mudi yang tidak menggunakan pakaian busana muslim, kemudian mereka juga memberikan bimbingan terhadap pentingnya menggunakan busana muslim. Tidak hanya itu, *Wilayatul Hisbah* juga memberikan nasehat serta arahan agar masyarakat menaati perda terkait busana muslim.²⁸

Efendi Latif lebih jauh mengatakan, bahwa: “Sesungguhnya peran utama dari *Wilayatul Hisbah* adalah sebagai motivator, yaitu dengan memberikan motivasi serta menjadi contoh bagi seluruh masyarakat kota Banda Aceh untuk memakai busana muslim yang baik. Selain itu *Wilayatul Hisbah* juga berperan

²⁵Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah di Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 7 Juni 2018.

²⁶Hasil Wawancara dengan salah seorang Kabid di Kantor *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, pada 12 Juli 2018.

²⁷Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah di Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 7 Juni 2018.

²⁸ Hasil Observasi bersama Regu *Wilayatul Hisbah*, tanggal 25 Juli 2018 yang di Pimpin oleh Maidar sebagai DANRU (Komandan Regu) di Taman Putroe Phang Banda Aceh.

untuk melakukan pengawasan, yaitu dengan melakukan patroli dan pemantauan ditempat keramaian untuk menertibkan masyarakat yang tidak menggunakan pakaian busana muslim.²⁹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa *Wilayatul Hisbah* memiliki peran yang positif dalam implementasi busana muslim yaitu sebagai motivator dengan memberikan pembinaan, pendidikan, nasehat, serta bimbingan. Namun di sisi lain, *Wilayatul Hisbah* juga berperan sebagai tim pengawas, yang melakukan patroli sebagai usaha pemantauan terhadap masyarakat terkait dengan pemakaian busana muslim.

2. Model Implementasi Busana Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 telah menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan Syariah Islam yang ada di Aceh. Dalam hal pelaksanaan PERDA maka didalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan. Oleh sebab itu, menentukan model untuk mengimplementasikan PERDA adalah hal utama yang harus dilakukan sehingga perda tersebut dapat diterima dan dijalankan dengan baik dan benar.

Nur Dahri menyatakan bahwa yang paling utama pada implementasi PERDA Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3, harus ditegakkan oleh pribadi sendiri. Artinya masyarakat dengan kesadaran sendiri tanpa adanya sokongan dari orang lain telah menegakkan Syariah Islam, sesuai dengan isi PERDA Nomor 5 Tahun 2000. Namun, banyak terlihat tidak semua masyarakat menegakkan Perda busana muslim, seperti memakai pakaian yang tidak pantas, pakaiannya bukan menutupi aurat tetapi membalut tubuh, dengan pakaian ketat dan tembus pandang. Hal ini tidak pantas dan dilarang dalam agama.³⁰

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan Syariat Islam, menjadikan masyarakat terlena oleh buaian nikmat busana yang serba pas-pasan sehingga melenceng dari aqidah. Seperti yang dijelaskan oleh Kasubbid Bina Generasi dan Kader Dakwah menyatakan bahwa “Kenyataannya pemakaian busana yang telah diatur dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3 yang berbunyi “*Setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat*” -- tidak benar-benar diaplikasikan oleh masyarakat Aceh.

²⁹ Hasil Wawancara dengan salah seorang Kabid *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, pada 12 Juli 2018.

³⁰ Hasil wawancara dengan Kabid Syiar Islam di Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh, pada 7 Juni 2018.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa semua masyarakat Aceh wajib mematuhi pada pasal di atas, yaitu berbusana sesuai dengan tuntutan ajaran Islam baik dalam ranah keluarga maupun dalam bermasyarakat.³¹

Bedasarkan data dari Satpol PP dan Wilayatul Hisbah terlihat adanya pelanggaran pada tahun 2018 dari bulan Januari hingga bulan Juni, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Pelanggaran Perda No. 5 Tahun 2000 dan Qanun No. 11 Tahun 2002 terkait Busana Muslim Tahun 2018.

No	Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jlh
1	Kasus	11	18	10	15	17	2	73
2	Pelanggaran Laki-laki	7	14	11	23	21	3	79
3	Pelanggaran Perempuan	12	10	9	13	4		48

Sumber Data: Dokumen dari Satpol PP dan Wilayatul Hisbah.³²

Model implementasi PERDA Nomor 5 Tahun 2000 terkait busana muslim yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* yaitu dengan melakukan pengawasan dan pemantauan pada tiap titik di Kota Banda Aceh. Bila terdapat masyarakat yang berpakaian tidak sesuai dengan tuntutan Syariat Islam, maka akan diberikan teguran dan diberikan pembinaan serta diberikan informasi bahwa menggunakan busana muslim wajib bagi seluruh masyarakat Aceh.

Model implementasi yang diterapkan oleh Dinas Syariat Islam dan *Wilayatul Hisbah* dalam upaya implementasi PERDA busana muslim adalah mengadopsi teori yang dikemukakan oleh Grindle dan Elmore, yaitu didasarkan pada kebijakan yang ditransformasikan, kemudian implementasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah kota atau didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah.

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa Dinas Syariat Islam ikut serta dalam pengimplementasian Syariat Islam, namun dalam peksanaannya tetap pada masyarakat itu sendiri. Pada pengimplementasian busana muslim, mendorong seluruh masyarakat untuk menggunakan busana muslim sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 terkait busana muslim, serta adanya perintah dari Agama Islam untuk berpakaian menutup aurat dengan benar yang merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam.

³¹Hasil wawancara dengan Kasubbid Bina Generasi dan Kader Dakwah di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, pada 6 Juni 2018.

³²Sumber Data: Dokumen dari Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Tentang Pelanggaran PERDA No. Tahun 2000 dan Qanun No. 11 Tahun 2002 Terkait Busana Muslim Tahun 2018.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah terkait Busana Muslim

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah adanya ketersediaan bantuan yang diberikan oleh instansi terkait mengenai implementasi busana muslim. Faktor pendukung lainnya adalah adanya kemauan dari masyarakat sendiri untuk menjaga. Selain itu, adanya bantuan dari lembaga pemerintahan, adanya partisipasi dari masyarakat, dan adanya kerjasama dengan Instansi lain juga telah mempermudah dalam implementasi PERDA terkait busana muslim ini.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah timbulnya gejala kelemahan yang menjadi sebab dari akibat kegagalan dalam praktik lapangan. Faktor-faktor penghambat ini dapat berupa faktor yang timbul dari dalam, seperti lemahnya keinginan pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan PERDA terkait busana muslim.

Selain aktif penghambat yang timbul dari dalam, faktor penghambat yang datang dari luar juga menjadi bumerang tersendiri dalam implementasi PERDA terkait busana Muslim. Di antara faktor-faktor penghambat tersebut adalah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi yang berdampak terkikisnya nilai-nilai agama dipanggung kehidupan, ketersediaan sumber daya petugas yang masih lemah dari segi kualitas dan kuantitas, serta tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak aparat pemerintah juga telah menghambat implementasi PERDA terkait busana Muslim ini.

Dengan demikian, pelaksanaan Syariat Islam di wilayah Kota Banda Aceh belum begitu sempurna dan belum menyeluruh diterapkan oleh masyarakat Aceh. Hal ini terlihat jelas dengan keadaan masyarakat yang masih pro dan kontra dengan pelaksanaan Syari'at Islam, terutama dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemakaian busana muslim. Pada umumnya busana yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat adalah busana yang sesuai dengan keinginan diri sendiri, sehingga melenceng dari ketentuan Syariat Islam, meskipun mereka menggunakan jilbab sebagai penutup kepala, namun penutup kepala yang digunakannya tidak dapat menutup dada mereka karena kecilnya bidang kain yang digunakan, sehingga lekuk tubuhnya akan jelas terlihat oleh masyarakat yang ada disekitarnya.

Pemerintah Aceh lebih memusatkan perhatiannya pada banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan pakaian muslim dalam kesehariannya. Seperti kebanyakan masyarakat yang hanya memakai jilbab pada saat bepergian saja,

namun pada saat berada di daerah tempat tinggalnya, mereka tidak menggunakan jilbab, hanya menggunakan baju tanpa menggunakan penutup kepala.

Penerapan Syariat Islam di wilayah Kota Banda Aceh telah dijalankan dengan sangat baik, namun pelaksanaannya terhambat karena kurangnya minat dan kemauan dari masyarakat sehingga sangat sulit untuk menegakkan Syariat Islam dengan kaffah. Pemerintah harus lebih aktif melakukan penyuluhan kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh serta adanya pemasangan spanduk pada setiap jalan dan mengedarkan slogan pada setiap instansi atau ditempat keramaian, sehingga masyarakat akan lebih sadar bahwa pemakaian busana yang syar'i adalah kewajiban individu dan bukan kelompok ataupun suku tertentu. Dalam upaya implementasi Syari'at Islam khususnya terkait busana muslim tidak bisa dihindari bahwa didalamnya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang berperan sebagai penentu jalan atau tidaknya Perda yang akan diimplementasikan. Dalam hal implementasi Perda terkait busana muslim faktor penghambat lebih dominan dibandingkan dengan faktor pendukung, diantaranya yaitu masuknya budaya luar ke dalam kota Serambi Mekkah sebagai panutan kekinian dalam hal menggunakan busana yang dipandang sebagai alat penutup anggota badan, sehingga sangat sulit bagi pemerintah untuk mengimplementasikan Syariat Islam terkait Perda busana muslim di Aceh karena memiliki daya saing yang cukup kuat yang kini dapat diakses dengan cepat terkait model busana yang ingin digunakan, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa nama Seuramoe Mekkah hanya tinggal nama sebagai bukti kenangan dari para pejuang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Peran pemerintah kota dalam mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2000, yaitu dengan mewujudkan isi PERDA Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3 tentang busana muslim bagi seluruh masyarakat Aceh. Pemerintah melakukan penghimpunan kepada seluruh masyarakat untuk mengamalkan dan mengimplementasikannya. Peran khusus Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini adalah sebagai regulator, motivator, dan fasilitator.

Model implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3 terkait keharusan menggunakan busana muslim, yaitu menganut model yang dikemukakan oleh Grindle dan Elmore. Model tersebut didasarkan pada isi dan jenis kebijakan, kemudian baru dilakukan implementasinya yang mendorong

masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah. Dalam upaya melakukan implementasi Perda pemerintah kota menerapkan model pengawasan dan pemantauan serta melakukan penyuluhan kepada seluruh masyarakat untuk memakai pakaian yang muslimah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

Faktor pendukung dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang busana muslim adalah: Pertama, adanya kesadaran pada diri masyarakat untuk menggunakan busana muslim dan adanya dukungan dari lembaga pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah dalam menertibkan masyarakat yang tidak menggunakan pakaian busana muslim. Sedangkan faktor penghambat adalah masuknya budaya luar ke Aceh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syari'at dan adat istiadat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Adi Nugroho. *Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Anton Widyanto, dkk. *Menyorot Nanggroe*. Banda Aceh: Yayasan PeNA & Ar-Raniry Press, 2007.
- Awy A. Qolawun. *Dari Seks di Rumah Tangga Hingga Bohong Pada Suami*. Jakarta: Mizania, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dian Maulita. *Pelaksanaan Syariat Islam dalam Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 2016.
- Dinas Syari'at Islam. *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.
- Dinas Syari'at Islam. *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.
- Jonathan Sarwono. *Mixed Methods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

- Murniati AR dan Nasir Usman. *Implementasi Manajemen Strategik dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009.
- Qomaruddin Awwam. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Syed Ahmad Syed Hussain. *Fiqh dan Perundangan Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wahyu Wibowo. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011.
- Wawancara dengan Kabid Syiar Islam di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, pada 7 Juni 2018.
- Wawancara dengan Kasubbid Bina Generasi dan Kader Dakwah di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, pada 6 Juni 2018.
- Wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah di Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, pada tanggal 7 Juni 2018.
- Wawancara dengan salah seorang Kabid Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada 12 Juli 2018.
- Zaitunah Subhan. *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana, 2015.